



PUTUSAN

Nomor 2699 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEDY PUTRA MAHARDIKA, SE.;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/15 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Candi Mendut Selatan Nomor 23
RT. 02 RW. 11, Kelurahan Tulusrejo,
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur (Bank Jatim)
Cabang HR. Muhammad Surabaya;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Dakwaan Subsidair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2699 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1
juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Surabaya tanggal 10 April 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY PUTRA MAHARDIKA, SE., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, oleh karena itu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
Selanjutnya menyatakan Terdakwa DEDY PUTRA MAHARDIKA, SE., sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY PUTRA MAHARDIKA, SE., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa DEDY PUTRA MAHARDIKA, SE., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2699 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- STP/190/X/2012/Ditreskrimsus tanggal 22 Oktober 2012;
 - 4 (empat) berkas kredit CV. Aneka Karya Prestasi Cq. HERI TRIYATNA;
 - 3 (tiga) berkas kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu Cq. MOCH. KUSNAN;
 - 4 (empat) berkas kredit CV. Bangun Jaya Cq. MUHAMMAD SETIAWAN;
 - 2 (dua) berkas kredit PT. Cipta Inti Parmindo Cq. YUDI SETIAWAN;
 - 3 (tiga) berkas kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu Cq. ADI SURONO;
 - 4 (empat) berkas kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu Cq. WIMBO HANDOKO;
 - 5 (lima) berkas kredit CV. Media Sarana Pustaka Cq. RACHMAD ANGGORO;
 - 3 (tiga) berkas kredit CV. Visi Nara Utama Cq. YUDI SETIAWAN;
- STP/188//X/2012/Ditreskrimsus tanggal 19 Oktober 2012;
 1. 1 (satu) map *binder clip* warna merah kepemilikan CV. Aneka Pustaka Ilmu berisi:
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 503/5326.A/436.6.11/2010 tanggal 15 Juli 2010 atas nama pemilik Sdr. MOH. KUSNAN, SH.;
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/5350.D/436.6.11/2010 tanggal 16 Juli 2010;
 - 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.824.207.1-614.000 atas nama CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 28 Februari 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor PEM-00126/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 27 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor PEM-00203/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 28 Februari 2008;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2699 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/687/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor SKF-08/WPJ.11/KP.0609/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor SKF-09/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 8 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor 503/150/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor 503/181/436.11.11.2/2011 tanggal 4 Oktober 2011;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 8 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH., M.Kn., beralamat di Jalan Simpang Dukuh Nomor 16, Surabaya;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH., M.Kn., beralamat di Jalan Simpang Dukuh Nomor 16, Surabaya;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH., M.Kn., beralamat di Jalan Simpang Dukuh Nomor 16, Surabaya;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH., M.Kn., beralamat di Jalan Simpang Dukuh Nomor 16, Surabaya;
- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 18 Februari 2008, dikeluarkan Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, SH., Jalan Pucang Anom Timur Nomor 6 A, Surabaya;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2699 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) map *binder clip* warna kuning kepemilikan CV. Aneka Karya Prestasi berisi:

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 503/6792.A/436.6.11/2011 tanggal 6 Juli 2011 atas nama penanggung jawab HERY TRIATNA;
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.822.975.5-606.000 atas nama CV. Aneka Karya Prestasi tanggal 10 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor PEM-185/WPJ.11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Nomor PEM-0373/WPJ.11/KP.0403/2008 tanggal 27 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/5356.D/436.6.11/2010 tanggal 19 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor SKF-146/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 3 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor SKF-06/WPJ.11/KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/681/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH., M.Kn., beralamat di Jalan Simpang Dukuh Nomor 16, Surabaya;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH., M.Kn., beralamat di Jalan Simpang Dukuh Nomor 16, Surabaya;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2699 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH., M.Kn., beralamat di Jalan Simpang Dukuh Nomor 16, Surabaya;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor 474/102/436.11.6.6/2011 tanggal 5 Oktober 2011;
- 3. 1 (satu) map *binder clip* warna merah kepemilikan CV. Visi Nara Utama berisi:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/688/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor SKF-147/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 3 September 2010;
- 4. 1 (satu) map *binder clip* warna biru kepemilikan CV. Cipta Pustaka Ilmu berisi:
 - 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer tanggal 18 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, SH., beralamat di Jalan Pucang Anom Timur Nomor 6 A, Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 19 November 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH., M.Kn., beralamat di Jalan Simpang Dukuh Nomor 16, Surabaya;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 503/6632A/436.6.11/2010 tanggal 26 Agustus 2010 atas nama penanggung jawab ADI SURONO;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/6535.2D/346.6.11/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor PEM-00123/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 27 Maret 2008;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2699 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Surabaya Nomor 503/180/436.11.11.2/2011 tanggal 4 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor SKF-13/WPJ.11/KP.0608/2010 tanggal 2 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor SKF-13/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 14 Juni 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/690/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor PEM-225cu/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 4 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar NPWP Nomor 21.027.266.2-614.000 atas nama CV. Cipta Pustaka Ilmu tanggal 27 Februari 2008;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH., M.Kn., beralamat di Jalan Simpang Dukuh Nomor 16, Surabaya;
5. 1 (satu) map *binder clip* warna merah kepemilikan CV. Bangun Jaya berisi:
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 503/6077A/436.6.11/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama SBY Gubeng Nomor PEM-211/WPJ.11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/6654.2D/436.6.11/2010 tanggal 27 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar Kartu NPWP Nomor 02.231.925.5-606.000 atas nama CV. Bangun Jaya tanggal 10 Agustus 2010;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2699 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta Turunan Perseroan Komanditer tanggal 5 April 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris FIKRY SAID, SH., beralamat di Jalan Airlangga Nomor 40A-1, Mataram;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 3 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH., M.Kn., beralamat di Jalan Simpang Dukuh Nomor 16, Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH., M.Kn., beralamat di Jalan Simpang Dukuh Nomor 16, Surabaya;
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH., M.Kn., beralamat di Jalan Simpang Dukuh Nomor 16, Surabaya;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama SBY Gubeng Nomor PEM-186/WPJ.11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor 474/100/436.11.6.6/2011 tanggal 5 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/679/IX/2010/03 tanggal 30 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor SKF-157/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 5 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor SKF-08/WPJ.11/KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011;
6. 1 (satu) map *binder clip* warna kuning kepemilikan CV. Kharisma Pembina Ilmu berisi:
- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer tanggal 18 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2699 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBIANTORO, SH., beralamat di Jalan Pucang Anom Timur Nomor 6 A, Surabaya;

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH., M.Kn., beralamat di Jalan Simpang Dukuh Nomor 16, Surabaya;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH., M.Kn., beralamat di Jalan Simpang Dukuh Nomor 16, Surabaya;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH., M.Kn., beralamat di Jalan Simpang Dukuh Nomor 16, Surabaya;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 35170828128 50008 atas nama WIMBO HANDOKO, dikeluarkan di Jombang, 5 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor 503/182/436.11.11.2/2011 tanggal 4 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/5349.D/436.6.11/2010 tanggal 16 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.824.208.9-614.000 atas nama CV. Kharisma Pembina Ilmu tanggal 28 Februari 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 503/5387.A/436.6.11/2010 tanggal 15 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor 503/151/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/689/IX/2010/03 tanggal 30 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor PEM-00124/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 27 Maret 2008;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2699 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor SKF-15/WPJ.11/KP.0608/2010 tanggal 6 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor SKF-10/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 8 Juni 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor PEM-00207/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 28 Februari 2008;
- STP/198/XI/2012/Ditreskrimsus tanggal 6 November 2012;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *truck box* Nomor Polisi L 9967 AF, warna kuning, beserta STNK atas nama YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta kunci mobil;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *truck box* Nomor Polisi L 8119 LD, warna kuning, beserta STNK atas nama YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta kunci mobil;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Benz jenis sedan Nomor Polisi S 6 YD, warna hitam, beserta STNK atas nama CAROLINA GUNADI dan kunci mobil (kap depan ringsek/rusak);
 - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu jenis *truck box* Nomor Polisi L 9131 VA, warna putih, beserta STNK atas nama CAROLINA dan Buku Uji Berkala serta kunci mobil;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *truck box* Nomor Polisi L 8034 AW, warna kuning, beserta STNK atas nama YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta kunci mobil;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis *pick up* Nomor Polisi L 8123 XS (Nomor Polisi lama L 9003 VF), warna putih, beserta STNK atas nama YAN DARMONO GUNADI dan Buku Uji Berkala serta kunci mobil;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa DEDY PUTRA MAHARDIKA, SE., dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2699 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 74/Pid.Sus/2013/PN.Sby tanggal 26 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY PUTRA MAHARDIKA, SE., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa DEDY PUTRA MAHARDIKA, SE., dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam poin Nomor 4 Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 10 April 2014, seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/KS/2014/PN.Sby *juncto* Nomor 74/Pid.Sus/2013/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juni 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juni 2014;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Mei



2014 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juni 2014. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya) mengenai hukum pembuktian

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2699 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 74/Pid.Sus/2013/PN.Sby tanggal 26 Mei 2014 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pertimbangan pengidentifikasian fakta hukum yang benar hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan pertimbangan mengenai tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa maupun pertimbangan tidak terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perkara *a quo*;
- Bahwa karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2699 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurungan selama 6 (enam) bulan, sebagaimana Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 Maret 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2699 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

ttd/

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2699 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)